

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MALANG
DAN
KETIK MALANG

Nomor : 10/HK.02/K.JI-14/07/2026

Nomor : 02.802/KTK-MOU/VII/2026

TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

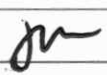
Pada hari ini Kamis, tanggal 16 (enam belas) bulan Juli tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kiagus Firdaus**, adalah Chief Executive Officer (CEO) Ketik Malang yang berkedudukan di Jl. Perdana Kusuma No. 1 Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65138, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Media Kolaborasi Indonesia Ketik.com; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui media.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, objektif, dan edukatif;
 - b. mendukung penyebarluasan informasi kepiluan, termasuk edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih, peraturan perundang-undangan pemilu, serta pencegahan pelanggaran pemilu; dan
 - c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu;
- b. Berpartisipasi aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang, penyebaran berita bohong (*hoaks*), kampanye bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta tindakan-tindakan lain yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi;
- c. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

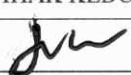
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telepon : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

MEDIA KOLABORASI INDONESIA KETIK.COM

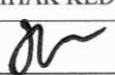
Alamat : Jl. Perdana Kusuma No. 1 Cemorokandang, Kecamatan

Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

Telepon : (031) 58283521

Email : redaksi@ketik.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat koespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,
BAWASLU KAB. MALANG



Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos
Ketua

PIHAK KEDUA,
KETIK MALANG



Kiagus Firdaus
CEO